



PUTUSAN

Nomor 939/Pid.B/2017/ PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Roganda Supriadi Tambunan als Ganda Bin Anggiat Tambunan;**
Tempat lahir : Jambi
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 04 Juli 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kav.Nato Batu Aji Blok B No. 46 Kec. Sagulung Kota Batam
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Internal Kolektor PT. Adira Finance.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2017-tanggal 30 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan;

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2017 s/d tanggal 18 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan 3 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 939/Pid.B/2017/PN Btm tanggal 6 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 939/Pid.B/2017/PN Btm tanggal 07 Oktober 2017 penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 939/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa ROGANDA SUPRIADI TAMBUNAN ALS GANDA BIN ANGGIAT TAMBUNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda terima angsuran warna putih, No.0631-17-010185 pembayaran angsuran ke-13 ,sudah terima dari Sudarman dengan nominal Rp.3.492.000;
 - 1 (satu) lembar tanda terima angsuran warna putih, No.0631-17-010196 tanggal 16-08-2017, pembayaran angsuran ke-22 ,sudah terima dari Sudarmi dengan nominal Rp.3.568.000;
 - 1 (satu) lembar tanda terima angsuran warna kuning, No.0631-17-0107851 tanggal 26-08-2017,pembayaran angsuran ke-6, sudah terima dari Syamsudin dengan nominal Rp.5.000.000;
 - 1 (satu) lembar tanda terima angsuran warna putih, No.0631-17-010197,tanggal 18-08-2017 pembayaran angsuran ke-19, sudah terima dari Dede Sukmana dengan nominal Rp.2.909.000;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Mahadi Adlan Dailamy ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa merasa bersalah dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM -351/OHARDA/ BTM//11/ 2017, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 939/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

---- Bahwa ia terdakwa ROGANDA SUPRIADI TAMBUNAN ALAS GANDA BIN ANGGIAT TAMBUNAN sekitar bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di PT ADIRA FINANCE Sei Panas Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain ,tetapi yang ada ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ,disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu , dilakukan secara berlanjut ;perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada tahun Januari 2017 terdakwa bekerja di PT ADIRA FINANCE Sei Panas Kota Batam sebagai karyawan Internal Kolektor dan tugas terdakwa adalah melakukan penagihan kepada konsumen yang menunggak pembayaran angsuran kredit, menerima angsuran kredit konsumen dengan mencatatkannya dalam kwitansi resmi PT ADIRA FINANCE kemudian menyetorkan uang hasil angsuran para konsumen paling lama 1 hari kepada Kasir PT ADIRA FINANCE Cabang Kota Batam ;

Bahwa untuk pekerjaannya tersebut terdakwa akan mendapat gaji dari PT ADIRA FINANCE sebesar Rp.7.515.980,- (tujuh juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) perbulan ;

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2017 terdakwa menemui Sudarman di Pasar Melcem Kec.Batu Ampar Kota Batam untuk melakukan penagihan angsuran kredit mobil Gran Max sebesar Rp.3.492.000,- (tiga juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan Sudarmanpun membayarnya kepada terdakwa kemudian dengan sengaja terdakwa memberikan kwitansi fotocopy sebagai bukti telah melakukan pembayaran yang seharusnya kwitansi asli selanjutnya terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran Sudarman tersebut kepada Kasir PT ADIRA FINANCE Cab.Kota Batam ;

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 terdakwa menemui Sudarmi di Perum Baloi Mas Indah No.07 Kec.Lubuk Baja Kota Batam untuk melakukan penagihan angsuran kredit mobil Ayla sebesar Rp.3.568.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan Sudarmipun membayarnya kepada terdakwa kemudian dengan sengaja terdakwa memberikan kwitansi fotocopy sebagai bukti telah melakukan pembayaran yang seharusnya kwitansi asli

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 939/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran Sudarmi tersebut kepada Kasir PT ADIRA FINANCE Cab.Kota Batam ;

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 terdakwa menemui Dede Sukmana di Perum Sei Jodoh Kec.Batu Ampar Kota Batam untuk melakukan penagihan angsuran kredit mobil Pick Up sebesar Rp.2.909.000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan ribu rupiah) dan Dede Sukmanapun membayarnya kepada terdakwa kemudian dengan sengaja terdakwa memberikan kwitansi fotocopy sebagai bukti telah melakukan pembayaran yang seharusnya kwitansi asli selanjutnya terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran Dede Sukmana tersebut kepada Kasir PT ADIRA FINANCE Cab.Kota Batam ;

Bahwa terdakwa juga melakukan hal yang sama kepada Nasabah lainnya an.Syamsudi untuk pembayaran angsuran kredit mobil new CRV sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) serta an. Ishak Noeperera untuk kekurangan angsuran kredit mobil CITY sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa,PT ADIRA FINANCE Sei Panas Kota Batam mengalami kerugian sebesar Rp.14.969.000,- (empat belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah);

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MAHADI ADLAN DAILAMY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di Adira Finance Cabang Kota Batam dan saksi sebagai Supervisor sedangkan terdakwa sebagai Internal Kolektor ;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja sejak Desember 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017 dan tugasnya melakukan penagihan kepada konsumen yang melakukan penunggakan, menerima angsuran konsumen dengan kwitansi asli dari PT Adira Finance, melakukan penyetoran kepada kasir paling lama 1 x 24 jam setelah menerima angsuran konsumen ;
- Bahwa terdakwa akan mendapat gaji dari PT Adira Finance sebesar Rp.3.200.000,- setiap bulannya ditambah dengan tunjangan lainnya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 939/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa untuk setiap bulan mendapat penghasilan sekitar Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.7.000.000,-;

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017 ,saksi menanyakan kepada Sudarman untuk tagihan bulan Juli 2017 dan Sudarman menjawab telah membayarnya kepada terdakwa pada tanggal 30 Juli 2017 sebesar Rp.3.492.000,- namun saksi tidak menemukan bukti pembayaran angsuran Sudarman di Kasir kemudian Sudarman datang ke kantor dan memperlihatkan bukti kwitansi pembayaran kepada saksi namun kwitansi tersebut dalam bentuk fotocopian ;
- Bahwa saksi kemudian menelepon terdakwa namun tidak diangkat oleh terdakwa kemudian saksi berinisiatif menjumpakan terdakwa dan saksi Sudarman dan setelah bertemu terdakwa mengakui perbuatannya bahwa terdakwa telah menerima angsuran bulan Juli 2017 dari Sudarman dan bukti kwitansi fotocopian dibuat oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa juga mengakui dirinya melakukan hal yang sama terhadap saksi Sudarmi yaitu menerima angsuran bulan Agustus 2017 sebesar Rp.3.568.000,- juga dengan bukti pembayaran kwitansi fotocopian dan tidak menyetorkannya kepada Kasir , begiti juga terhadap Dede Sukmana untuk angsuran bulan Juli 2017 sebesar Rp.2.909.000,- , terhadap Syamsudin untuk angsuran bulan Agustus 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ,PT Adira Finance mengalami kerugian sekitar Rp.14.969.000,-,

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

2. Saksi DEDE SUKMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 , saksi ditelepon saksi Mahadi Adlan yang mengatakan bahwa saksi belum membayar angsuran bulan Juli 2017 sebesar Rp.2.909.000,- saksipun menjawab telah membayarnya pada tanggal 18 Agustus 2017 kemudian saksi ke kantor PT Adira Finance dan menyerahkan bukti pembayaran yang ternyata palsu menurut kantor Adira karena berupa fotocopian ;
- Bahwa saksi membayarnya kepada terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

3. Saksi SUDARMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 939/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2017, saksi ditelepon saksi Mahadi Adlan yang mengatakan bahwa saksi belum membayar angsuran bulan Agustus 2017 sebesar Rp.3.568.000,- saksipun menjawab telah membayarnya pada tanggal 16 Agustus 2017 kemudian saksi ke kantor PT Adira Finance dan menyerahkan bukti pembayaran yang ternyata palsu menurut kantor Adira karena berupa fotocopian ;
- Bahwa saksi membayarnya kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di Adira Finance Cabang Kota Batam sebagai Internal Kolektor sejak Desember 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017 dan tugasnya melakukan penagihan kepada konsumen yang melakukan penunggakan, menerima angsuran konsumen dengan kwitansi asli dari PT Adira Finance, melakukan penyetoran kepada kasir paling lama 1 x 24 jam setelah menerima angsuran konsumen ;
- Bahwa terdakwa akan mendapat gaji dari PT Adira Finance sebesar Rp.3.200.000,- setiap bulannya ditambah dengan tunjangan lainnya sehingga terdakwa untuk setiap bulan mendapat penghasilan sekitar Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.7.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2017 terdakwa menemui Sudarman di Pasar Melcem Kec.Batu Ampar Kota Batam untuk melakukan penagihan angsuran kredit mobil Gran Max sebesar Rp.3.492.000,- (tiga juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan Sudarmanpun membayarnya kepada terdakwa kemudian dengan sengaja terdakwa memberikan kwitansi fotocopy sebagai bukti telah melakukan pembayaran yang seharusnya kwitansi asli selanjutnya terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran Sudarman tersebut kepada Kasir PT ADIRA FINANCE Cab.Kota Batam ;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 terdakwa menemui Sudarmi di Perum Baloi Mas Indah No.07 Kec.Lubuk Baja Kota Batam untuk melakukan penagihan angsuran kredit mobil Ayla sebesar Rp.3.568.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan Sudarmipun membayarnya kepada terdakwa kemudian dengan sengaja terdakwa memberikan kwitansi fotocopy sebagai bukti telah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 939/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran yang seharusnya kwitansi asli selanjutnya terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran Sudarmi tersebut kepada Kasir PT ADIRA FINANCE Cab.Kota Batam ;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 terdakwa menemui Dede Sukmana di Perum Sei Jodoh Kec.Batu Ampar Kota Batam untuk melakukan penagihan angsuran kredit mobil Pick Up sebesar Rp.2.909.000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan ribu rupiah) dan Dede Sukmanapun membayarnya kepada terdakwa kemudian dengan sengaja terdakwa memberikan kwitansi fotocopy sebagai bukti telah melakukan pembayaran yang seharusnya kwitansi asli selanjutnya terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran Dede Sukmana tersebut kepada Kasir PT ADIRA FINANCE Cab.Kota Batam ;
- Bahwa terdakwa juga melakukan hal yang sama kepada Nasabah lainnya an.Syamsudi untuk pembayaran angsuran kredit mobil new CRV sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) serta an. Ishak Noeperera untuk kekurangan angsuran kredit mobil CITY sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar tanda terima angsuran warna putih, No.0631-17-010185 pembayaran angsuran ke-13, sudah terima dari Sudarman dengan nominal Rp.3.492.000;
- 1 (satu) lembar tanda terima angsuran warna putih, No.0631-17-010196 tanggal 16-08-2017, pembayaran angsuran ke-22, sudah terima dari Sudarmi dengan nominal Rp.3.568.000;
- 1 (satu) lembar tanda terima angsuran warna kuning, No.0631-17-0107851 tanggal 26-08-2017, pembayaran angsuran ke-6, sudah terima dari Syamsudin dengan nominal Rp.5.000.000;
- 1 (satu) lembar tanda terima angsuran warna putih, No.0631-17-010197,tanggal 18-08-2017 pembayaran angsuran ke-19, sudah terima dari Dede Sukmana dengan nominal Rp.2.909.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bekerja di Adira Finance Cabang Kota Batam sebagai Internal Kolektor sejak Desember 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017 dan tugasnya melakukan penagihan kepada konsumen

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 939/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan penunggakan, menerima angsuran konsumen dengan kwitansi asli dari PT Adira Finance, melakukan penyetoran kepada kasir paling lama 1 x 24 jam setelah menerima angsuran konsumen ;

- Bahwa benar terdakwa akan mendapat gaji dari PT Adira Finance sebesar Rp.3.200.000,- setiap bulannya ditambah dengan tunjangan lainnya sehingga terdakwa untuk setiap bulan mendapat penghasilan sekitar Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.7.000.000,-;
- Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2017 terdakwa menemui Sudarman di Pasar Melcem Kec.Batu Ampar Kota Batam untuk melakukan penagihan angsuran kredit mobil Gran Max sebesar Rp.3.492.000,- (tiga juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan Sudarmanpun membayarnya kepada terdakwa kemudian dengan sengaja terdakwa memberikan kwitansi fotocopy sebagai bukti telah melakukan pembayaran yang seharusnya kwitansi asli selanjutnya terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran Sudarman tersebut kepada Kasir PT ADIRA FINANCE Cab.Kota Batam ;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2017 terdakwa menemui Sudarmi di Perum Baloi Mas Indah No.07 Kec.Lubuk Baja Kota Batam untuk melakukan penagihan angsuran kredit mobil Ayla sebesar Rp.3.568.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan Sudarmipun membayarnya kepada terdakwa kemudian dengan sengaja terdakwa memberikan kwitansi fotocopy sebagai bukti telah melakukan pembayaran yang seharusnya kwitansi asli selanjutnya terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran Sudarmi tersebut kepada Kasir PT ADIRA FINANCE Cab.Kota Batam ;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2017 terdakwa menemui Dede Sukmana di Perum Sei Jodoh Kec.Batu Ampar Kota Batam untuk melakukan penagihan angsuran kredit mobil Pick Up sebesar Rp.2.909.000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan ribu rupiah) dan Dede Sukmanapun membayarnya kepada terdakwa kemudian dengan sengaja terdakwa memberikan kwitansi fotocopy sebagai bukti telah melakukan pembayaran yang seharusnya kwitansi asli selanjutnya terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran Dede Sukmana tersebut kepada Kasir PT ADIRA FINANCE Cab.Kota Batam ;
- Bahwa benar terdakwa juga melakukan hal yang sama kepada Nasabah lainnya an.Syamsudi untuk pembayaran angsuran kredit

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 939/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil new CRV sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) serta an. Ishak Noeperera untuk kekurangan angsuran kredit mobil CITY sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur setiap orang disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa ROGANDA SUPRIADI TAMBUNAN ALS GANDA BIN ANGGIAT yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar. Selanjutnya baik melalui

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 939/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, terbukti bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi serta barang bukti yang diajukan, telah diperoleh fakta sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja di Adira Finance Cabang Kota Batam sebagai Internal Kolektor sejak Desember 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017 dan tugasnya melakukan penagihan kepada konsumen yang melakukan penunggakan, menerima angsuran konsumen dengan kwitansi asli dari PT Adira Finance, melakukan penyeteroran kepada kasir paling lama 1 x 24 jam setelah menerima angsuran konsumen ;

Menimbang, bahwa terdakwa akan mendapat gaji dari PT Adira Finance sebesar Rp.3.200.000,- setiap bulannya ditambah dengan tunjangan lainnya sehingga terdakwa untuk setiap bulan mendapat penghasilan sekitar Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.7.000.000,-;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017, saksi Mahadi Adlan Dailamy menanyakan kepada Sudarman untuk tagihan bulan Juli 2017 dan Sudarman menjawab telah membayarnya kepada terdakwa pada tanggal 30 Juli 2017 sebesar Rp.3,492.000,- namun saksi Magadi Adlan Dailamy tidak menemukan bukti pembayaran angsuran Sudarman di Kasir kemudian Sudarman datang ke kantor dan memperlihatkan bukti kwitansi pembayaran kepada saksi Mahadi Adlan Dailamy namun kwitansi tersebut dalam bentuk fotocopian ;

Menimbang, bahwa saksi Mahadi Adlan Dailamy kemudian menelepon terdakwa namun tidak diangkat oleh terdakwa kemudian saksi Mahadi Adlan Dailamy berinisiatif menjumpakan terdakwa dan Sudarman dan setelah bertemu terdakwa mengakui perbuatannya bahwa terdakwa telah menerima angsuran bulan Juli 2017 dari Sudarman dan bukti kwitansi fotocopian dibuat oleh terdakwa ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 939/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengakui dirinya melakukan hal yang sama terhadap saksi Sudarmi yaitu menerima angsuran bulan Agustus 2017 sebesar Rp.3.568.000,- juga dengan bukti pembayaran kwitansi fotocopian dan tidak menyetorkannya kepada Kasir, begitu pula terhadap Dede Sukmana untuk angsuran bulan Juli 2017 sebesar Rp.2.909.000,- , terhadap Syamsudin untuk angsuran bulan Agustus 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Adira Finance mengalami kerugian sekitar Rp.14.969.000,-, (empat belas juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3 Disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi serta barang bukti yang diajukan, telah diperoleh fakta sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja di Adira Finance Cabang Kota Batam sebagai Internal Kolektor sejak Desember 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017 dan tugasnya melakukan penagihan kepada konsumen yang melakukan penunggakan, menerima angsuran konsumen dengan kwitansi asli dari PT Adira Finance, melakukan penyetoran kepada kasir paling lama 1 x 24 jam setelah menerima angsuran konsumen ;

Menimbang, bahwa terdakwa akan mendapat gaji dari PT Adira Finance sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya ditambah dengan tunjangan lainnya sehingga terdakwa untuk setiap bulan mendapat penghasilan sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017, saksi Mahadi Adlan Dailamy menanyakan kepada Sudarman untuk tagihan bulan Juli 2017 dan Sudarman menjawab telah membayarnya kepada terdakwa pada tanggal 30 Juli 2017 sebesar Rp.3.492.000,- (tiga juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) namun saksi Magadi Adlan Dailamy tidak menemukan bukti pembayaran angsuran Sudarman di Kasir kemudian Sudarman datang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 939/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekantor dan memperlihatkan bukti kwitansi pembayaran kepada saksi Mahadi Adalan Dailamy namun kwitansi tersebut dalam bentuk fotocopian ;

Menimbang, bahwa saksi Mahadi Adlan Dailamy kemudian menelepon terdakwa namun tidak diangkat oleh terdakwa kemudian saksi Mahadi Adlan Dailamy berinisiatif menjumpakan terdakwa dan Sudarman dan setelah bertemu terdakwa mengakui perbuatannya bahwa terdakwa telah menerima angsuran bulan Juli 2017 dari Sudarman dan bukti kwitansi fotocopian dibuat oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengakui dirinya melakukan hal yang sama terhadap saksi Sudarmi yaitu menerima angsuran bulan Agustus 2017 sebesar Rp.3.568.000,- juga dengan bukti pembayaran kwitansi fotocopian dan tidak menyetorkannya kepada Kasir , begiti juga terhadap Dede Sukmana untuk angsuran bulan Juli 2017 sebesar Rp.2.909.000,- , terhadap Syamsudin untuk angsuran bulan Agustus 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut maka unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Ad. Dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi serta barang bukti yang diajukan, telah diperoleh fakta sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja di Adira Finance Cabang Kota Batam sebagai Internal Kolektor sejak Desember 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017 dan tugasnya melakukan penagihan kepada konsumen yang melakukan penunggakan, menerima angsuran konsumen dengan kwitansi asli dari PT Adira Finance, melakukan penyeteroran kepada kasir paling lama 1 x 24 jam setelah menerima angsuran konsumen ;

Menimbang, bahwa terdakwa akan mendapat gaji dari PT Adira Finance sebesar Rp.3.200.000,- setiap bulannya ditambah dengan tunjangan lainnya sehingga terdakwa untuk setiap bulan mendapat penghasilan sekitar Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.7.000.000,- ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Juli 2017 terdakwa menemui Sudarman di Pasar Melcem Kec.Batu Ampar Kota Batam untuk melakukan penagihan angsuran kredit mobil Gran Max sebesar Rp.3.492.000,- (tiga juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan Sudarmanpun

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 939/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarinya kepada terdakwa kemudian dengan sengaja terdakwa memberikan kwitansi fotocopy sebagai bukti telah melakukan pembayaran yang seharusnya kwitansi asli selanjutnya terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran Sudarman tersebut kepada Kasir PT ADIRA FINANCE Cab.Kota Batam ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 terdakwa menemui Sudarmi di Perum Baloi Mas Indah No.07 Kec.Lubuk Baja Kota Batam untuk melakukan penagihan angsuran kredit mobil Ayla sebesar Rp.3.568.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan Sudarmipun membayarinya kepada terdakwa kemudian dengan sengaja terdakwa memberikan kwitansi fotocopy sebagai bukti telah melakukan pembayaran yang seharusnya kwitansi asli selanjutnya terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran Sudarmi tersebut kepada Kasir PT ADIRA FINANCE Cab.Kota Batam ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 terdakwa menemui Dede Sukmana di Perum Sei Jodoh Kec.Batu Ampar Kota Batam untuk melakukan penagihan angsuran kredit mobil Pick Up sebesar Rp.2.909.000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan ribu rupiah) dan Dede Sukmanapun membayarinya kepada terdakwa kemudian dengan sengaja terdakwa memberikan kwitansi fotocopy sebagai bukti telah melakukan pembayaran yang seharusnya kwitansi asli selanjutnya terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran Dede Sukmana tersebut kepada Kasir PT ADIRA FINANCE Cab.Kota Batam ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga melakukan hal yang sama kepada Nasabah lainnya an.Syamsudin untuk pembayaran angsuran kredit mobil new CRV sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) serta an. Ishak Noeperera untuk kekurangan angsuran kredit mobil CITY sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut maka unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 939/Pid.B/2017/PN Btm



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kadar kesalahannya sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hukuman tersebut bukanlah merupakan pembalasan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya, melainkan sebagai pembinaan terhadap Terdakwa agar setelah menjalani hukuman tersebut Terdakwa berkelakuan baik dan dapat hidup normal kembali di tengah-tengah masyarakat tanpa melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang dapat diancam pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar tanda terima angsuran warna putih, No.0631-17-010185 pembayaran angsuran ke-13, sudah terima dari Sudarman dengan nominal Rp.3.492.000;
- 1 (satu) lembar tanda terima angsuran warna putih, No.0631-17-010196 tanggal 16-08-2017, pembayaran angsuran ke-22 ,sudah terima dari Sudarmi dengan nominal Rp.3.568.000 (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima angsuran warna kuning, No.0631-17-0107851 tanggal 26-08-2017, pembayaran angsuran ke-6, sudah terima dari Syamsudin dengan nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar tanda terima angsuran warna putih, No.0631-17-010197, tanggal 18-08-2017 pembayaran angsuran ke-19, sudah terima dari Dede Sukmana dengan nominal Rp.2.909.000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui kepemilikannya yaikut milik saksi Mahadi Adlan Dailamy, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Mahadi Adlan Dailamy;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian nasabah dan PT.Adira Finance Sei Panas Kota Batam ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal, berterus terang dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 939/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ROGANDA SUPRIADI TAMBUNAN ALS GANDA BIN ANGGIAT TAMBUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGGELOMPOKAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA MATA PENCAHARIAN SECARA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN”**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda terima angsuran warna putih, No.0631-17-010185 pembayaran angsuran ke-13, sudah terima dari Sudarman dengan nominal Rp.3.492.000;
 - 1 (satu) lembar tanda terima angsuran warna putih, No.0631-17-010196 tanggal 16-08-2017, pembayaran angsuran ke-22 ,sudah terima dari Sudarmi dengan nominal Rp.3.568.000 (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar tanda terima angsuran warna kuning, No.0631-17-0107851 tanggal 26-08-2017,pembayaran angsuran ke-6, sudah terima dari Syamsudin dengan nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar tanda terima angsuran warna putih, No.0631-17-010197,tanggal 18-08-2017 pembayaran angsuran ke-19, sudah terima dari Dede Sukmana dengan nominal Rp.2.909.000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi Mahadi Adlan Dailamy ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 939/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017, oleh REDITE IKA SEPTINA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, HERA POLOSIA DESTINY, SH., MH dan IMAN BUDI PUTRA NOOR, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SAMIEM., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh RITAWATI SEMBIRING, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERA POLOSIA DESTINY, S.H

REDITE IKA SEPTINA, S.H.M.H

IMAN BUDI PUTRA NOOR, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

SAMIEM

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 939/Pid.B/2017/PN Btm